



PUTUSAN

Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Nomor 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/II/2007 tertanggal 8 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat

Halaman 1 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah milik Pemohon di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Siti Salfa Fadilah binti Idin Wahyudin (Purwakarta, 6 Maret 2010 / umur 14 tahun), pendidikan SLTP, NIK 3214054603100001, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- 2) Afifah Hoerunnisa binti Idin Wahyudin (Purwakarta, 2 Desember 2015 / umur 9 tahun), pendidikan SD, NIK 3214054212150002, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Januari 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Termohon dan sudah diakui oleh Termohon;
 - b. Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon dan kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - c. Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak dan menimbulkan pertengkaran dan percekocokan yang tidak menemukan solusi untuk keduanya;
4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024, yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orangtuanya di KABUPATEN PURWAKARTA, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada

Halaman 2 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

Halaman 3 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, adapun Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 16 Desember 2024 sedangkan pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Temohon, tapi hanya berhasil sebagian;

Bahwa, upaya mediasi juga telah dilaksanakan oleh Mediator Muhammad Ismet, S.Ag., M.H., dan berhasil sebagian, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena pada hari persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat gugatan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214050506840001 tanggal 01 April 2024 atas nama Idin Wahyudin yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/37/II/2007 tanggal 08 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA., adalah Ibu

Halaman 4 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada 27 Desember 2006;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Siti Salfa Fadilah dan Afifah Hoerunnisa, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (PIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Termohon dan sudah diakui oleh Termohon, Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon dan kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak dan menimbulkan pertengkaran dan percekocokan yang tidak menemukan solusi untuk keduanya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA., adalah Adik Kandung Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada 27 Desember 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di KABUPATEN PURWAKARTA;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Siti Salfa Fadilah dan Afifah Hoerunnisa, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga yang diketahui berdasarkan handphone milik Termohon dan sudah diakui oleh Termohon, Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon dan kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak dan menimbulkan pertengkaran dan percekocokan yang tidak menemukan solusi untuk keduanya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cekcok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya bahwa tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara perkara ini karena merupakan suatu bahagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, adapun Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 16 Desember 2024 sedangkan pada persidangan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) jo pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian dan berhasil sebagian, sebagaimana laporan mediator :

1. Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2024 disebabkan Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga yang diketahui berdasarkan handphone milik Termohon dan sudah diakui oleh Termohon, Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon dan kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dalam banyak dan menimbulkan pertengkaran dan percekocokan yang tidak menemukan solusi untuk keduanya, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada persidangan yang diagendakan untuk itu, Termohon tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 dan berdasarkan pengakuan Pemohon tentang tempat kediaman Termohon di Purwakarta, maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon telah sesuai maksud pasal tersebut. Maka atas dasar bukti itu dan didukung keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah dan diyakini kebenarannya, dan telah dikaruniai 2 orang anak. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah pihak keluarga yang melihat dan mengetahui langsung, keterangan mana saling menguatkan dan membenarkan adanya perselisihan dan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga yang diketahui berdasarkan handphone milik Termohon dan sudah diakui oleh Termohon, Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon dan kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak dan menimbulkan pertengkaran dan percekcokan yang tidak menemukan solusi untuk keduanya, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehatinya telah dilakukan, demikian juga dengan musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan langsung saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Siti Salfa Fadilah binti Idin Wahyudin (Purwakarta, 6 Maret 2010 / umur 14 tahun), pendidikan SLTP, NIK 3214054603100001, dan Afifah Hoerunnisa binti Idin Wahyudin (Purwakarta, 2 Desember 2015 / umur 9 tahun), pendidikan SD, NIK 3214054212150002, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga yang diketahui berdasarkan handphone milik Termohon dan sudah diakui oleh Termohon, Termohon tidak taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon dan kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat dalam banyak dan menimbulkan pertengkaran dan percekcokan yang tidak menemukan solusi untuk keduanya;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya percetakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percetakan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2024, dan sampai sekarang sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percetakan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apalagi Termohon tidak memberikan jawabannya, padahal majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, akan tetapi tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menganggap Termohon telah mengakui serta menerima apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut sebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak suami dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00,-
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00,-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (Dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. Suyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 11 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ase Saepudin H

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rohili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 hal. Put. No. 1957/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)